



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188.45/53/KPTS / TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 86 / KPTS / 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 86/ KPTS/ 2017 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 285, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 702);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 717).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 480/6326/SJ/2015 tanggal 9 November 2015 tentang percepatan penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di tingkat Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 86 / KPTS / 2017 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 86/KPTS/2017 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilakukan perubahan.
- KELima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 03 Januari 2019



BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019

TANGGAL : 03 Januari 2019

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR 86 / KPTS / 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina	Bupati Tapanuli Selatan
		Wakil Bupati Tapanuli Selatan
2	Pengarah / Atasan PPID	Sekretaris Daerah
3	Tim Pertimbangan	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4. Asisten Administrasi Umum 5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tapanuli Selatan 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tapanuli Selatan 7. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Selatan
5	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kab. Tapanuli Selatan
6.	PPID Pembantu	
		1. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Tapanuli Selatan 2. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan) Kab. Tapanuli Selatan
7	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	
	1. Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
	2. Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
	3. Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
	2. Anggota	Kasi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
	3. Anggota	Kasubbag Pengumpulan Dan Analisa Informasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Tapanuli Selatan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 188.45/53/KPTS/TAHUN 2019
TANGGAL : 03 JANUARI 2019
TENTANG :

TUGAS DAN WEWENANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TUGAS DAN WEWENANG PLID

1. Tugas Pokok PLID

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Wewenang PLID :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
- c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

3. Tugas masing-masing PLID

- a. Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - 1) Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan.
- b. Tugas Atasan PPID
 - 1) Menerima keberatan atas penolakan dan pemohon informasi publik;
 - 2) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

- 3) Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik;
- 4) Memberikan persetujuan atas penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID utama.

c. Tugas dan Fungsi PPID Utama

- 1) Tugas PPID Utama yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 2) Fungsi PPID Utama yaitu pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

d. Tugas PPID Pembantu

- 1) Tugas PPID Pembantu yaitu : mendata, mengolah, mengklasifikasi dan menginput informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- 2) Fungsi PPID Pembantu yaitu :
 - a) Memberikan data dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelayanan publik kepada Pejabat PPID;
 - b) Menerima dan menganggandakan permintaan informasi serta menyiapkan data/bahan informasi yang diperlukan;
 - c) Melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap permintaan data, dokumentasi yang diminta publik;
 - d) Mengumpulkan, memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Pembantu tetap meminta petunjuk dan persetujuan atasan langsung dan bekerjasama dengan Pejabat Struktural / Fungsional di Perangkat Daerah masing-masing.

e. Tugas dan Fungsi Bidang Pendukung Sekretariat PLID

- 1) Tugas Bidang Pendukung Sekretariat PLID
 - a) Administrasi kelengkapan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama.
- 2) Fungsi Sekretaris Bidang Pendukung Sekretariat PLID
 - a) Verifikasi Data Dokumen Permintaan Informasi yang diajukan Masyarakat;
 - b) Memeriksa kelengkapan data pelayanan informasi;

f. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- 1) Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik;
- 2) Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu :
 - a) Pelaksanaan perencanaan program Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;

- b) Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c) Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
- d) Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- e) Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- f) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

g. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

- 1) Tugas Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi dokumentasi dan klasifikasi informasi;
- 2) Fungsi Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :
 - a) Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c) Pelaksanaan identifikasi data dan informasi;
 - d) Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - e) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

h. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1) Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan pelayanan terkait dengan penyelesaian sengketa informasi;
- 2) Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :
 - a) Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan sengketa informasi
 - d) Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.



BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU